

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian dalam Islam menjadi hal yang wajib dipatuhi, ini dikarenakan pada hakikatnya kehidupan setiap manusia diawali dengan perjanjian dengan-Nya untuk kemudian bersedia hidup bertanggungjawab sebagai Abdullah dan Khalifah di muka bumi ini selain itu, hal tersebut diperkuat dengan firman Allah yang menjelaskan tentang hakikat dari suatu perjanjian dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang yang beriman! penuhilah janji yang kamu janjikan. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”<sup>1</sup>Dan juga dalam surat al-Isra’ ayat 34:

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), h.339.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabkannya”<sup>2</sup>

Berdasarkan landasan-landasan inilah perjanjian dalam Islam tidak bisa dianggap ringan, karena kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak pada dasarnya akan menimbulkan suatu hak disatu sisi dan suatu kewajiban disisi yang lain.<sup>3</sup> Hal ini erat kaitannya dengan aspek hukum yang ada, sehingga di dalam hukum jika suatu perbuatan memiliki pengaruh atau akibat yang terkait dengan hukum yang disebut dengan perbuatan hukum, termasuk dalam hal ini adalah perjanjian.

Perjanjian pada hakikatnya dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, hal ini sejalan dengan pengertian perjanjian yang tercantum Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang berarti bahwa perjanjian dapat menyentuh berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali dalam aspek hukum keluarga atau dalam hal ini yaitu perkawinan.

Perjanjian dalam penelitian ini mengenai perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan berakar dari dua kata yaitu perjanjian dan pernikahan. Dalam bahasa arab perjanjian atau janji biasa disebut dengan

---

<sup>2</sup>Ibid., h.471.

<sup>3</sup>Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h.1.

akad, yang dapat diartikan persetujuan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih baik secara lisan maupun tertulis dan masing-masing pihak bersepakat untuk menaati isi perjanjian yang telah dibuat bersama.<sup>4</sup>

Pernikahan dalam Islam secara etimologis berasal dari lafadz *an-nikah* yang merupakan mashdar dari fi'il madhi *nakaha* yang berarti kawin, setubuh atau senggama.<sup>5</sup> Adapun pengertian perjanjian perkawinan yaitu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan oleh kedua calon pengantin yang bersifat mengikat sejak pernikahan dilangsungkan.<sup>6</sup> Dari berbagai macam keagungan perkawinan, ada satu perkawinan yang terus menjadi perbincangan continue dalam kehidupan masyarakat Islam, yaitu poligami. Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal suami menikahi lebih dari satu istri.<sup>7</sup>

Islam menjelaskan dan menetapkan syarat dalam berpoligami yaitu, tidak lebih dari empat orang, harus mampu berlaku adil dan mampu memberi nafkah lahir dan batin. Dalam literatur fikih klasik tidak ditemukan bahasan yang khusus dengan nama perjanjian perkawinan, akan tetapi yang ada dalam bahasan fikih dan diteruskan dalam sebagian kitab fikih disebut dengan "Persyaratan dalam perkawinan". Bahasan tentang

---

<sup>4</sup>Ahmad Dahlan dan Firdaus Albar, *Perjanjian Pranikah : Solusi Bagi Wanita*, Jurnal Studi Gender dan Anak Vol. 3 No. 1, 2008, h. 2.

<sup>5</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1461

<sup>6</sup>Ahmad Dahlan dan Firdaus Albar, Loc.Cit.

<sup>7</sup>Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 43.

syarat dalam perkawinan tidak sama dengan syarat yang dibicarakan dalam semua kitab fikih karena yang dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan. Sedangkan syarat perjanjian perkawinan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah perjanjian perkawinan yang tidak mempengaruhi sahnya perkawinan.<sup>8</sup>

Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Rumusan akad nikah harus dalam bentuk ucapan yang bersifat mutlak dalam arti tidak disyaratkan untuk kelangsungannya dengan suatu syarat apapun. Syarat atau perjanjian yang dimaksud dilakukan di luar prosesi akad perkawinan meskipun dalam suasana atau majelis yang sama. Perjanjian dalam perkawinan terpisah dari akad nikah, sehingga tidak ada kaitan hukum antara akad nikah yang dilakukan secara sah dengan pelaksanaan syarat yang ditentukan dalam perjanjian itu. Hal ini berarti bahwa tidak terpenuhinya perjanjian tidak menyebabkan batalnya nikah yang sudah sah. Meskipun demikian, pihak-pihak yang dirugikan dari tidak memenuhi perjanjian itu berhak minta pembatalan perkawinan.<sup>9</sup>

Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya mubah, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat.

---

<sup>8</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), h. 145.

<sup>9</sup>Ibid., h. 145-146.

Namun, hukum dalam memenuhi isi perjanjian itu masih menjadi perbincangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang berbentuk perjanjian itu hukumnya wajib, sebagaimana memenuhi perjanjian yang lainnya.

Perjanjian perkawinan biasa dikenal kenal taklik talak dan atau perjanjian lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ada beberapa persoalan yang mengajal dan menjadi perbincangan ulama mengenai isi perjanjian yang diterapkan oleh kedua calon penganten. Mereka berkeyakinan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral, suci dan agung, sehingga setiap pasangan harus menjaga kesuciannya mulai dari proses sebelum menikah sampai menjalani pernikahan. Sebuah keluarga harus mempertahankan perkawinannya dengan sekuat tenaga demi kesakralan, kesucian dan keagungan perkawinan tersebut. Dan tragisnya, para perempuan membuat perjanjian yang dapat dikatakan bahwa mengharamkan sesuatu yang halal yaitu dengan membuat perjanjian perkawinan suami tidak boleh melakukan poligami selama perkawinan mereka. Padahal dalam hukum Islam poligami hukumnya boleh, walaupun hukum boleh di sini memiliki banyak perbedaan pengertian dikalangan para para ulama.

Kewajiban memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian dan terikatnya dengan kelangsungan perkawinan tergantung kepada

bentuk persyaratan yang ada dalam perjanjian. Dalam hal ini, ulama membagi syarat itu menjadi tiga:<sup>10</sup>

1. Syarat-syarat yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam perkawinan dan merupakan tuntutan dari perkawinan itu sendiri. Misalnya, suami istri bergaul secara baik, suami meski memberi nafkah untuk anak dan istrinya, istri mesti melayani kebutuhan seksual suaminya dan suami istri mesti memelihara anak yang lahir dari perkawinan itu.
2. Syarat-syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawinan atau yang secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi mudarat kepada pihak-pihak tertentu. Misalnya, suami atau istri mempersyaratkan tidak akan beranak, istri mempersyaratkan suami menceraikan istri-istrinya yang terdahulu, suami mempersyaratkan dia tidak akan membayar mahar atau nafkah dan suami meminta istrinya mencari nafkah secara tidak halal, seperti melacur.
3. Syarat-syarat yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan secara khusus namun tidak ada tuntutan dari syara' yang dilakukan. Misalnya, istri mempersyaratkan bahwa suami tidak akan memadunya, hasil pencarian dalam rumah tangga menjadi milik bersama.

Ulama sepakat mengatakan bahwa syarat-syarat dalam bentuk pertama wajib dilaksanakan. Pihak yang berjanji terikat dengan

---

<sup>10</sup>Ibid., h. 147

persyaratan tersebut. Namun bila pihak yang berjanji tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak menyebabkan perkawinan dengan sendirinya batal, resiko dari tidak memenuhi persyaratan ini yaitu adanya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut suaminya di pengadilan untuk batalnya perkawinan.

Seseorang yang tidak membayar nafkah sesuai dengan yang dijanjikan namun istri menerima keadaan tersebut orang lain tidak berhak menuntut pembatalan perkawinan dengan alasan tidak memenuhi janji. Dalam hal bentuk syarat kedua ulama sepakat mengatakan bahwa perjanjian itu tidak wajib dipenuhi dalam arti tidak berdosa orang yang melanggar perjanjian, meskipun menepati perjanjian itu diperintahkan.

Perjanjian dalam bentuk persyaratan yang ketiga terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab. Dalam contoh, istri meminta supaya dia tidak dipoligami. Juhur ulama diantaranya Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat tersebut tidak boleh dipenuhi, namun tidak membatalkan akad perkawinan jika dilakukan. Alasan mereka adalah bahwa yang demikian termasuk syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal dan juga tidak termasuk ke dalam apa yang diatur dalam kitab Allah.

Selama ini baru sebagian kecil masyarakat Indonesia yang membuat perjanjian perkawinan sebelum menikah. Anggapan bahwa setelah menikah segala sesuatu melebur menjadi satu membuat setiap pasangan merasa enggan untuk membuat perjanjian perkawinan. Padahal,

perjanjian perkawinan tidak hanya memuat tentang urusan harta benda, tetapi juga pembagian peran dan pengasuhan anak.

Persoalan poligami sampai saat ini masih menjadi kontroversial dalam masyarakat Islam di Indonesia. Pencantuman point poligami dalam perjanjian perkawinan bukanlah sesuatu yang baru dilakukan para perempuan sebagai bentuk ketidakrelaanya dipoligami dan sebagai upaya perlindungan hak-hak dirinya.<sup>11</sup> Sebagaimana yang telah banyak terjadi praktik poligami berdampak pada ketidakharmonisan dan ketidakadilan keluarga. Oleh karenanya, mencegah hal-hal yang mendatangkan kerusakan harus diutamakan, dengan begitu kemaslahatan dengan monogami itu lebih diutamakan.<sup>12</sup>

Meskipun demikian dalam hal hukum persyaratan atau perjanjian yang dilakukan oleh salah satu istri atau suami menjadi ikhtilaf dikalangan ulama mazhab. Menurut Hambali syarat yang sesuai dengan akad atau tidak sesuai akan tetapi mengandung manfaat dan faidahnya kembali kepada perempuan. Syariat tidak melarang hal itu, selagi tidak menyalahi maksud utama dari akad itu sendiri.<sup>13</sup> seperti tidak akan mengajak istrinya keluar dari negerinya atau rumahnya, tidak mengajaknya berpergian jauh, atau tidak kawin dengan wanita lain, maka sahlah akad dan syarat yang

---

<sup>11</sup>Ahmad Dahlan dan Firdaus Albar, Op. Cit. h.12.

<sup>12</sup>Fatimatuzzahro dan Fifi Nofiaturrehman, *Poligami dalam Hukum Islam Kontemporer*, Jurnal Islamic Review Vol. 3 No. 2, 2014, h. 13 (28 September 2018)

<sup>13</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, terj Abdul Hayyid dkk (Jakarta: Gema Islami, 2011), h. 63.



ditetapkan. Suami wajib memenuhinya syarat tersebut dan bila tidak memenuhinya maka istri memiliki hak mem-faskh perkawinan itu.<sup>14</sup> Masalah ini diriwayatkan dari Umar, Said bin Abi Waqash, Muawiyah, dan Amru bin Ash.<sup>15</sup>

Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Nabi Saw, beliau bersabda:

أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ يُؤْتَى بِهِ مَا اسْتَحَلَّكُمْ بِهِ الْفُرُوجُ<sup>16</sup>

"Syarat-syarat yang harus dipenuhi (dalam pernikahan) adalah syarat-syarat yang dapat menghalalkan kemaluan"<sup>17</sup>(رواه الجماعة)

Apabila ia menikahinya, dengan syarat dari perempuan bagi suaminya untuk tidak dimadu (menikah lagi dengan perempuan lain), maka ia dipisahkan dari suaminya bila suaminya tersebut menikah lagi.<sup>18</sup>

Syarat-syarat yang dikemukakan di atas ditolak oleh Az-Zuhri, Qatadah, Hisyam bin 'Urwah, Malik, Al-Laits, Asy-Syafi'i, Ibnu Al-Mundzir, dan para filosof. Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berkata: dalam hal ini yang rusak bukanlah akadnya akan tetapi maharnya, sehingga bagi

---

<sup>14</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al Mazahib al-khomsah*, terj Masykur dkk (Jakarta: Lentera, 2007) h.319.

<sup>15</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, terj. Mentahqiq oleh M. Syarifuddin Khattab, Sayyid Muhammad Sayyid, Sayyid Ibrahim Shodiq ( Jakarta : Pustaka Azzam, 2012) h. 435.

<sup>16</sup>Muhammad bin Ali Asy-Syaqani, *Nayl Al-Awtar min Ahadist sayyid Al-Akhyar Syarah Muntaqa Al-Akhbar*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011) h. 150.

<sup>17</sup>Muhammad bin Ali al – Sawqani, *Nayl al – Awtar*, Jilid 6, terj Mu'ammal Hamidy dkk (Lebanon: Dar al – Kotob al – Ilmiah, 2011) h. 150.

<sup>18</sup>Ibnu Qudamah, Op. Cit. h . 434

perempuan mahar yang sepadan.<sup>19</sup> Mereka berhujjah dengan sabda Nabi Saw:

مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ<sup>20</sup>

"Semua syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah adalah tidak sah walaupun itu seribu syarat"<sup>21</sup>

Sedangkan syarat ini tidak terdapat dalam kitab Allah, karena syariat tidak menghendakinya.

Nabi Saw bersabda:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا<sup>22</sup>

"Seluruh muslim bergantung pada syarat-syarat mereka (harus memenuhinya), kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram."<sup>23</sup>

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat diketahui bahwa perjanjian perkawinan khususnya mengenai perjanjian tidak dipoligami memiliki status hukum yang berbeda dikalangan ulama mazhab baik dari segi keabsahan perjanjian itu sendiri dan pengaruhnya terhadap sahnya

<sup>19</sup>*Ibid.*, h. 435.

<sup>20</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Barri Syarah Shahih Bukhari*, (Ar-Riyadh: Maktabah Al-Malik Fahd Al-Wathaniyyah, 2001) h. 440.

<sup>21</sup>Achmad Sunarto dkk, *Shahih Bukhari*, Jilid 3, terj (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), h. 37.

<sup>22</sup> Imam Al-Hafidz Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Kabir*, Jilid 3, (Beirut: Darul Gharab Al-Islami, 1996). h. 27.

<sup>23</sup>Muhammad Nashiruddin al Albani, *Shahih Sunan at – tirmidzi*, terj, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) h. 110.

akad nikah. Karena perbedaan inilah, peneliti sangat tertarik untuk membahasnya secara lebih terperinci lagi apakah alasan yang menjadi perbedaan pendapat ini? Dan bagaimanakah metode yang dipakai oleh para ulama mazhab sehingga menghasilkan hukum yang berbeda? Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Perjanjian tidak dipoligami dalam perspektif empat mazhab”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana pendapat Empat Mazhab tentang perjanjian tidak dipoligami?
2. Apa dalil dan metode istinbath yang digunakan Empat Mazhab atas penetapan hukum perjanjian tidak dipoligami ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Empat Mazhab tentang perjanjian tidak dipoligami.
2. Untuk mengetahui dalil dan metode istinbath yang digunakan Empat Mazhab atas penetapan hukum perjanjian tidak dipoligami.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan, baik untuk penulis maupun semua kalangan yang ingin mengetahui karya ilmiah ini secara mendalam serta menjadi sumbangan bagi dunia ilmu pengetahuan sekaligus pengembangan dunia ilmiah.
2. Sebagai bahan masukan dan penegak hukum, khususnya bagi hakim dalam menangani dan memutus perkara mengenai perkawinan.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional agar lebih terarahnya penelitian ini:

1. Perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih tertulis maupun lisan, masing – masing sepakat untuk menaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.<sup>24</sup> kesepakatan yang dibuat oleh dua belah pihak untuk menngkerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu

---

<sup>24</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h.335.

dan tidak berkaitan dengan kemauan pihak lain.<sup>25</sup> Perjanjian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perjanjian perkawinan yang berarti bahwa perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan oleh kedua calon pengantin yang bersifat mengikat sejak pernikahan dilangsungkan.

2. Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.<sup>26</sup> Dalam fikih Islam asas perkawinan adalah monogami, secara konsepsional hukum juga membolehkan dan atau memberi peluang kemungkinan seseorang untuk beristri lebih dari satu orang.<sup>27</sup> Ketidakbolehan berpoligami dalam penelitian ini bukanlah mengharamkan praktik poligami, hanya saja ketidakbolehan berpoligami sebagai tindakan preventif kemungkinan-kemungkinan terjadi yang tidak diinginkan setelah menikah.
3. Mazhab ialah haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi ikutan umat Islam.<sup>28</sup> Haluan atau aliran yang memiliki pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam Mujtahid dalam memecahkan

---

<sup>25</sup>S. Purnamasari, *Syariah Card (Telaah Hukum Akad/Perjanjian Perspektif Islam*, Jurnal Studi Ekonomi Vol. 3 No. 2, 2012, h. 3. (24 September 2018)

<sup>26</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 885.

<sup>27</sup> Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007) h. 70.

<sup>28</sup>*Ibid.*, h 726.

masalah atau mengistinbathkan hukum Islam.<sup>29</sup> Ada banyak mazhab dalam agama Islam tetapi yang dimaksud di sini adalah Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali.

## **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan masalah perjanjian perkawinan, maka telah ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan perjanjian perkawinan, namun berbeda dalam persoalan yang penulis angkat. Penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Atpiani (1101110011) Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al- Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang berjudul Praktik Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Adat Dayak Bayan di Desa Lemo Kabupaten Barito Utara. Pada penelitian ini, peneliti membahas praktik perkawinan perjanjian yang digunakan oleh adat dayak. Praktik perjanjian ini dilaksanakan setelah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama. Setiap perkawinan yang menganut hukum Adat Dayak Bayan harus memakai perjanjian perkawinan karena itu janji seumur hidup untuk

---

<sup>29</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.72.

memperkuat ikatan perkawinan. Perjanjian ini wajib dilaksanakan walaupun salah satu pihak tidak menganut Adat Dayak Bayan.<sup>30</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Abd. Gafur Majid (10400112019) mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul *Perjanjian Pra-nikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Hukum Positif*. Pada penelitian ini, peneliti membahas perjanjian perjanjian dari dua sudut pandang hukum yaitu hukum Islam yang terfokus hanya pada Mazhab Hanafi dan hukum positif yang berdasar pada pasal 139 – 154 KUHPerdara dan pasal 29 Undang – Undag No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa masih banyak terdapat kekurangan, selain pengaturan perjanjian kawin dalam Undang – Undang perkawinan tidak selengkap KUH Perdata terdapat juga kekurangan lain, khususnya pasal yang mengatur tentang perjanjian kawin. Dan dalam hukum Islam, dalam menetapkan mana yang rukun dan yang mana syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Nurul Atpiani, "*Praktik Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Adat Dayak Bayan di Desa Lemo Kabupaten Barito Utara*" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan EkonoMo Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2015), h. 59.

<sup>31</sup> Abd. Gafur Majid, "*Perjanjian Pra-nikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Hukum Positif*" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2017), h. xviii

Kedua penelitian di atas tentulah berbeda dengan penelitian penulis. Bahwasanya penulis membahas perjanjian perkawinan hanya dalam hukum Islam dan membahas perspektif empat mazhab yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif komparatif, yaitu dengan mengkaji sejumlah kitab, buku, dan bahan pustaka lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti yaitu perjanjian tidak dipoligami menurut empat mazhab. Setelah semua data terkumpul, dicari secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya atau munculnya suatu fenomena tersebut untuk mengetahui faktor-faktor penyebab yang dijadikan dasar pembanding.<sup>32</sup>

### **2. Sumber data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.

#### **a. Sumber data primer**

Sumber data primer yang dipergunakan mengenai hukum perjanjian tidak dipoligami dalam perspektif empat mazhab adalah kitab-kitab yang menjadi bahan utama dalam penelitian ini. Sumber

---

<sup>32</sup>Tarjo, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), h. 32.



data primer penelitian ini yaitu *Syarah Fathul Qadir* sebagai bahan hukum dari Mazhab Hanafi, *Al - Muwaththa'* sebagai bahan hukum dari Mazhab Maliki, *al - Umm* sebagai bahan hukum dari Mazhab Syafi'i, dan *Al-Mughni* sebagai bahan hukum dari Mazhab Hanbali.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data penunjang yang diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab dan media informasi elektronik yang membahas tentang perjanjian perkawinan. Data sekunder sebagai pendukung terhadap bahan hukum primer yaitu: *Fikih Sunnah* oleh Sayyid Sabiq, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* oleh Wahbah Az-Zuhaili, *Bidayatul Mujtahid* oleh Ibnu Rusyd, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* oleh Amir Syarifuddin, Jurnal dan Ensiklopedia Hukum Islam.

c. Sumber data Tersier

Sumber data tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berupa kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, digunakan teknik berikut:

- a. Survei perpustakaan, yaitu dengan melakukan observasi di perpustakaan untuk mengumpulkan sejumlah buku-buku dan kitab-kitab yang diperlukan yang berkaitan dengan penyusunan

penelitian ini. Adapun yang menjadi tempat survey adalah perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari.

- b. Studi Komparatif, yaitu dengan melakukan penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap perbandingan-perbandingan pendapat mengenai perjanjian perkawinan.

1. Teknik pengolahan dan Analisis data

- a. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan antara lain:

- 1) Editing, yaitu memeriksa kembali data-data yang telah terkumpul untuk mengetahui kelengkapan dan kekurangannya.
- 2) Interpretasi, yaitu membahas dan menjelaskan permasalahan yang diteliti.
- 3) Transiasi, yaitu menerjemahkan teks-teks yang berbahasa asing kedalam bahasa Indonesia yang baik dan memenuhi standar penulisan ilmiah.

- b. Analisis data

Analisi data yang penulis lakukan adalah analisis komparatif yang bersifat deskriptif kualitatif dimana seluruh data yang ada baik dari bahan primer dan bahan hukum sekunder diuraikan terlebih dahulu berdasarkan sistematika yang telah

penulis tetapkan dengan mencari persamaan dan perbedaan antara empat mazhab.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis dengan susuna sebagai berikut :

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub judul sebagai berikut yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian , definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah ini diangkat sebagai sebuah karya ilmiah serta tahapan sistematika yang akan penulis tempuh dalam penelitian, beserta rumusan masalahnya dan signifikansi penulisannya.

Bab kedua yaitu landasan teori yang menjadi acuan untuk menganalisis bahan hukum yang diperoleh, berisikan tentang pengertian perjanjian perkawinan, rukun perjanjian, syarat sah perjanjian, syarat berlakunya perjanjian, asas perjanjian dan berakhirnya perjanjian. Pada bab ini penulis juga menyajikan tentang perbedaan pendapat dan faktor yang mempengaruhinya.

Bab ketiga yaitu menyajikan data mengenai biografi imam mazhab dan metode *istinbath* empat mazhab yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali, penulis rasa biografi tersebut sangat

diperlukan sebagai salah satu pembahasan dalam penelitian, karena latar belakang kehidupan atau biografi seorang Imam mempunyai pengaruh bagaimana seorang Imam Mujtahid menetapkan suatu hukum.

Bab keempat merupakan analisis komparatif mengenai dalil dan metode istinbath yang digunakan empat mazhab atas penetapan hukum perjanjian tidak dipoligami.

Bab Kelima penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.